

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Bersumber dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan yang telah dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Kontrak kerja konstruksi sebagai perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Berdasarkan analisis pada kontrak kerja konstruksi untuk proyek pembangunan vila di Ubud, Bali, kontrak ini telah memenuhi syarat sah perjanjian. Selain itu, kontrak tersebut juga mengacu pada ketentuan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur 16 poin penting yang harus tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Dari 16 poin tersebut, kontrak ini sudah mencakup 14 elemen, namun ada dua poin yang tidak termuat, yaitu mengenai aspek lingkungan dan jaminan atas risiko kegagalan bangunan. Namun, terdapat kekurangan dalam pengelompokan klausul kontrak yang kurang sistematis. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penafsiran kontrak, berisiko menimbulkan kebingungan dan potensi sengketa di masa depan. Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa (klien) terjadi karena klien tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh sesuai dengan

keepakatan, yang mengakibatkan kerugian material dan immaterial bagi penyedia jasa.

2. Upaya hukum dalam sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, sesuai dengan Pasal 88 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jalur non-litigasi meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Dalam kasus ini, penyedia jasa memilih negosiasi, meskipun hasilnya tidak memuaskan dan masih mengalami kerugian. Penyedia jasa enggan melanjutkan ke jalur hukum lainnya karena sikap klien yang tidak kooperatif, yang membuat proses hukum terasa rumit, memakan waktu, dan biaya tinggi dengan hasil yang tidak pasti. Selain itu, risiko reputasi kontraktor menjadi pertimbangan penting, sementara pengguna jasa lebih fokus pada proyek lainnya.

#### **4.2 Saran**

Saran yang diberikan kepada beberapa pihak terkait bersumber dari hasil penelitian yang diperoleh yakni

1. Bagi Penyedia Jasa disarankan agar penyedia jasa lebih teliti dalam menyusun kontrak, memastikan semua ketentuan hukum tercantum jelas dan lengkap. Selain itu, perlu mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, seperti mediasi atau arbitrase.
2. Bagi Pengguna Jasa sebaiknya lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban kontrak dan menjaga komunikasi yang baik dengan penyedia jasa untuk mencegah sengketa.

3. Bagi Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap regulasi kontrak konstruksi, serta mempertimbangkan penyempurnaan regulasi untuk melindungi kedua belah pihak dalam kontrak konstruksi.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus yang lebih luas pada proyek konstruksi lainnya guna memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi.